



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian honorarium kepada guru tidak tetap dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mengatur Tata Cara Pemberian Honorarium bagi guru tidak tetap dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas di taman kanak-kanak negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Guru Tidak Tetap Dan Tenaga Kependidikan Yang Melaksanakan Tugas Di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Guru Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

6. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan untuk anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau hasil lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
10. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan melaksanakan tugas mendidik/mengajar di TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Honorarium adalah pemberian penghasilan atas kinerja guru tidak tetap dan tenaga kependidikan yang bekerja di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian honorarium bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) GTT yang menerima Honorarium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bekerja di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala DINDIKBUD.
 - b. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, dan telah terdata di Dapodik.
 - c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar.
 - d. berijazah minimal S1/DIV linier dengan bidang tugasnya.
- (2) Tenaga kependidikan yang menerima honorarium harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bekerja di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala DINDIKBUD.
 - b. memiliki masa kerja minimal 1 tahun terhitung sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, dan telah terdata di Dapodik;
 - c. memenuhi kewajiban melaksanakan tugas sebagai penjaga sekolah, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, petugas kebersihan, petugas satuan pengamanan, teknisi dan laboran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas.
- (3) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) GTT dan tenaga kependidikan diberi Honorarium yang bersumber dari dana APBD dan BOS setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Honorarium GTT dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Honorarium GTT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi GTT yang memenuhi syarat ketentuan pemberian honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri, honorariumnya dibiayai dari dana BOS;

- b. bagi GTT yang memenuhi syarat ketentuan pemberian Honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri namun besaran Honorarium dari dana BOS belum sesuai dengan Keputusan Bupati, kekurangan honorariumnya dibiayai dari APBD;
 - c. bagi GTT yang tidak memenuhi syarat ketentuan pemberian Honorarium dari BOS yang telah ditetapkan oleh Menteri, Honorariumnya dibiayai dari APBD; dan
 - d. bagi GTT yang telah mendapatkan tunjangan profesi, tetap menerima honorarium sesuai Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian Honorarium tenaga kependidikan yang sudah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sampai tanggal 1 Januari 2021 dibiayai dari dana BOS dan APBD disesuaikan dengan masa kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran Honorarium

Pasal 5

- (1) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri melakukan proses pembayaran honorarium GTT dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan yang bersumber dari BOS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang BOS.
- (2) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri melakukan proses pembayaran honorarium GTT dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke rekening penerima honorarium.

BAB V PEMBERHENTIAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 6

Penetapan GTT dan tenaga kependidikan penerima Honorarium dapat diberhentikan apabila:

- a. diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. tidak memenuhi kriteria sebagai GTT atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. melanggar kewajiban sebagai GTT atau tenaga kependidikan dan kewajiban sebagai pegawai Pemerintah Daerah secara umum;
- e. melakukan suatu tindakan yang dilarang bagi GTT atau tenaga kependidikan dan/atau larangan sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara umum;
- f. mencapai batas usia pensiun;
- g. mengundurkan diri sebagai GTT atau tenaga kependidikan;
- h. melanggar kode etik; dan
- i. meninggal dunia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001